



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Kantor: Jl. Propinsi Km. 08 Kelurahan Nipah – Nipah Kec. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur 76141

Penajam, 5 Mei 2019

Nomor : 174/K.BAWASLU-PROV.KI-06/V/2019
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara.
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - b. PKPU Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - c. Perbawaslu Nomor 2 tahun 2019, Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
2. Sehubungan dengan adanya temuan (*data terlampir*) kesalahan input pada beberapa TPS saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang terdapat pada form DAA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Waru, maka dengan ini, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara **Merekomendasikan** kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan koreksi dan perbaikan dengan membuka kotak suara untuk mendapatkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS sebagai berikut :
 - a. TPS 7 Kelurahan Waru Kecamatan Waru
 - b. TPS 14 Kelurahan Waru Kecamatan Waru
 - c. TPS 20 Kelurahan Waru Kecamatan Waru
 - d. TPS 21 Kelurahan Waru Kecamatan Waru
 - e. TPS 24 Kelurahan Waru Kecamatan Waru
 - f. TPS 7 Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru
 - g. TPS 12 Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru
 - h. TPS 5 Desa Sesulu Kecamatan Waru
 - i. TPS 1 Desa Api-Api Kecamatan Waru
 - j. TPS 5 Desa Api-Api Kecamatan Waru

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Penajam Paser Utara
Ketua



EDWIN IRAWAN, S.H

Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai laporan
2. Arsip